



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 17/SK/K01-SA/2010

TENTANG

**PERGANTIAN SEKRETARIS KOMISI KEBIJAKAN AKADEMIK (K-I)  
SENAT AKADEMIK PERIODE 2010-2011**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa Keputusan Majelis Wali Amanat No. 015/SK/K01-MWA/2010 Prof. Dr. Doddy Sutarno Sekretaris Komisi Kebijakan Pendidikan Senat Akademik telah diangkat sebagai Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2010 – 2012;
- b bahwa Rapat Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 13 Agustus 2010 telah menyetujui pergantian Sekretaris Komisi Kebijakan Akademik (K-I) Senat Akademik periode 2010-2011;
- c bahwa sebagai tindak-lanjut butir a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara Pasal 34 ayat 6;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara Pasal 41;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 01/SK/K01-SA/2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 020/SK/K01-MWA/2009 tanggal 20 Desember 2009 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No.015/SK/K01-MWA/2010 tanggal 19 Juli 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2010-2012.

**MEMUTUSKAN .....**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberhentikan Prof. Dr. Doddy Sutarno sebagai Sekretaris Komisi kebijakan Akademik (K-I) Senat Akademik dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Dr. Maelita Ramdani Moeis sebagai Sekretaris Komisi Kebijakan Akademik (K-I) Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2010-2011.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Agustus 2010  
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Arief Sudarsono, M.Sc  
NIP 130808000

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Masing-masing yang bersangkutan.